

LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA BANTUL

Jalan Jend. Urip Sumoharjo 8, Bantul, 55711 - D.I.Yogyakarta
Tlp. (0274) 367 423 | Fax. (0274) 367 938
Website : <http://www.pa-bantul.go.id> | Email : pa.bantul@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W.12-A3/ *929* /Hk.05 /III/2018

Panitera Pengadilan Agama Bantul menerangkan bahwa:

N a m a	: Anggi Rizky Wahyuanmi
N I M	: 20140610172
Program Study	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Universitas	: Muhammadiyah Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Bantul dengan judul Tesis:

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
DAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
(Stady Kasus Penetapan Nomor 129/Pdt.G/2016/PA.Btl
dan Penetapan Nomor 0051/ Pdt.G/2016 /PA.Yk)**

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya

Bantul, 12 Maret 2018
Panitera

HELMI ASHARI, S.H.
NIP. 196806051992031004

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Jl. Ipda Tut Harsono No.53 Telp. (0274) 552997 Fax. (0274) 552998 Yogyakarta

Homepage: <http://pa-yogyakarta.net>

Email : admin@pa-yogyakarta.net; pa_yogyakarta@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : W12.A1/914 /Hm.00/III/2018

Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta menerangkan bahwa :

N a m a : ANGGI RIZKY WAHYUHAMNI
NIM : 20140610172
Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Program Studi : Ilmu Hukum


Telah melaksanakan tugas riset/penelitian pada kantor kami dengan wawancara sebagai bahan untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

“Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Bantul Dan Pengadilan Agama Yogyakarta”
(Studi Kasus Penetapan No 129/Pdt.P/2016/PA.Btl dan Penetapan No 0051/Pdt.P/2016/PA.Yk)

Demikian surat keterangan ini kami buat agar yang bersangkutan maklum dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 16 Maret 2018

a.n. Ketua
Panitera



Drs. ARWAN ACHMAD



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 15 Februari 2018

Kepada Yth. :

Nomor : 074/1803/Kesbangpol/2018
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta
2. Bupati Bantul
Up. Kepala BAPPEDA Bantul

di TEMPAT

Memperhatikan surat :

Dari : Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nomor : 015/A.4-II/2018
Tanggal : 12 Januari 2018
Perihal : Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DIPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA"** kepada:

Nama : ANGGI RIZKY WAHYUHANMI
NIM : 20140610172
No.HP/Identitas : 082227185544/3402126506960003
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Lokasi Penelitian : - Pengadilan Agama Bantul
- Pengadilan Agama Yogyakarta

Waktu Penelitian : 15 Februari 2018 s.d 31 Agustus 2018

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796
Laman: www.bappeda.bantulkab.go.id Posel: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / Reg / 0486 / S1 / 2018

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
4. Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017 Tentang Prosedur Pelayanan Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan : Surat dari : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Daerah DIY
Nomor : 074/1803/Kesbangpol/2018
Tanggal : 15 Februari 2018
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

1 Nama : ANGGI RIZKY WAHYUHANMI
2 NIP/NIM/No.KTP : 3402126506960003
3 No. Telp/ HP : 082227185544

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

a. Judul : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
b. Lokasi : Pengadilan Agama Bantul
c. Waktu : 15 Februari 2018 s/d 15 Agustus 2018
d. Status izin : Baru
e. Jumlah anggota : -
f. Nama Lembaga : Fakultas Hukum UMY

Ketentuan yang harus ditaat :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
5. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
6. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan
7. Surat izin dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan
8. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 15 Februari 2018

A.n. Kepala,
Kepala Bidang Pengendalian Penelitian
dan Pengembangan u.b. Kasubbid
Penelitian dan Pengembangan
HENY ENDRAWATI, SP.MP
NIP: 19710608 199803 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul
3. Ka. Pengadilan Agama Kabupaten Bantul
4. Dekan Fakultas Hukum UMY
5. Yang Bersangkutan (Pemohon)



SURAT IZIN

NOMOR : 070/0389
1029/34

- Membaca Surat : Dari Surat Izin/ Rekomendasi dari Kepala Badan Kebangpol DIY
Nomor. : 074/1803/Kesbangpol/2018 Tanggal : 15 Februari 2018
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : ANGGI RIZKY WAHYUHANMI
No. Mhs/ NIM : 20140610172
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UMY
Alamat : Jl. Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul
Penanggungjawab : Priharti Yuniarlin, SH., M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan Judul Proposal : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBERIKAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA (Studi Kasus Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PA.Btl dan Penetapan No0051/Pdt.P/2016/PA.Yk)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 23 Februari 2018 s/d 23 Mei 2018
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

ANGGI RIZKY
WAHYUHANMI



Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 23-02-2018

An : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris

Dra CHRISTY DEWAYANI, MM

NIP. 196304081985032019



PENETAPAN

Nomor 129/Pdt.P/2016/PA.Btl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan kedua calon mempelai,

dan ayah kandung calon mempelai wanita di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 29 Juli 2016, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dalam Register Nomor 129/Pdt.P/2015/PA.Btl., tanggal 29 Juli 2016, mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

ANAK PEMOHON, Tanggal lahir 21 Febuari 1998 (umur 18 tahun 05 bulan), Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, dengan calon isterinya : **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, Umur 18 tahun 11 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul.

Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul, dengan Surat Nomor: --, tanggal 28 Juli 2016;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 06 (enam) bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, bahkan calon isteri anak Pemohon kini telah hamil 02 (dua) bulan. Sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam secara berkelanjutan apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;
6. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantul segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK PEMOHON** di bawah umur 19 tahun dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PA.BtI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul, untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar menunda kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak Pemohon berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon, selengkapnya dimuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. **ANAK PEMOHON** (calon mempelai pria);
 - bahwa calon mempelai pria adalah anak kandung Pemohon;
 - bahwa calon mempelai pria kenal dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON sejak 6 bulan yang lalu;
 - bahwa calon mempelai pria sudah melamar CALON ISTERI ANAK PEMOHON kepada orang tuanya sejak 1 bulan yang lalu dan orang tua CALON ISTERI ANAK PEMOHON sudah menerima baik lamaran tersebut;
 - bahwa calon mempelai pria sudah melakukan hubungan badan dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON selama pacaran, bahkan sekarang calon istri saya sedang hamil 2 bulan;
 - bahwa pekerjaan calon mempelai pria adalah Buruh dengan penghasilan perminggu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - bahwa calon mempelai pria sudah siap dan mantap untuk menikah dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON; dan saya siap menjadi suami dan bapak yang baik;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PA.BtI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa calon mempelai pria dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON adalah orang lain sehingga tidak ada halangan bagi kami untuk menikah;
- bahwa setelah menikah calon mempelai pria dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON akan bertempat tinggal di rumah orang tua calon mempelai pria yaitu di Kabupaten Bantul;

2. **CALON ISTERI ANAK PEMOHON** (calon mempelai wanita);

- bahwa calon mempelai wanita adalah calon istri dari anak kandung Pemohon;
- bahwa calon mempelai wanita kenal dengan calon suami ANAK PEMOHON sejak 6 bulan yang lalu;
- bahwa calon mempelai wanita sudah dilamar oleh calon suami dan orang tua sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- bahwa calon mempelai wanita mengetahui umur ANAK PEMOHON belum genap 19 tahun sehingga pernikahan kami ditolak oleh KUA Kecamatan --, Kabupaten Bantul dan harus ada dispensasi dari Pengadilan untuk bisa menikah;
- bahwa calon mempelai wanita sudah melakukan hubungan badan dengan ANAK PEMOHON selama pacaran dan sekarang saya sedang hamil 2 bulan;
- bahwa calon mempelai wanita sudah siap dan mantap untuk menikah dengan ANAK PEMOHON dan calon mempelai wanita siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- bahwa pekerjaan ANAK PEMOHON adalah Buruh dengan penghasilan perminggu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa setelah menikah calon mempelai wanita dan ANAK PEMOHON nantinya akan bertempat tinggal di rumah orang tua ANAK PEMOHON di Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan ayah kandung calon mempelai wanita bernama **AYAH KANDUNG CALON ISTERI ANAK PEMOHON**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ayah kandung calon mempelai wanita adalah calon besan Pemohon;
- bahwa ayah kandung calon mempelai wanita mengetahui Pemohon datang ke Pengadilan karena ingin mendapatkan surat dispensasi untuk menikahkan ANAK PEMOHON yang belum cukup umur dengan anak saya yang bernama Siti Hodijah di KUA Kecamatan --, Kabupaten Bantul;
- bahwa Pemohon dan ANAK PEMOHON sudah melamar anak saya Siti Hodijah dan lamaran tersebut telah saya terima dengan baik;
- bahwa Antara ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON adalah orang lain, sehingga tidak ada halangan bagi keduanya untuk melangsungkan suatu pernikahan;
- bahwa ayah kandung calon mempelai wanita sanggup untuk membantu dan membimbing ANAK PEMOHON dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON dalam berumah tangga sehingga bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warrohmah nantinya;
- bahwa alasan yang mendasar untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon karena anaknya telah hamil 2 bulan, hal itu telah menjadi aib bagi keluarga serta sudah melanggar tata susila;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, bukti P.2;
3. Surat Penolakan Pernikahan dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul, bukti P.3;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lagi, dan dalam kesimpulan Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat jalannya pemeriksaan, perlu ditunjuk hal-hwal sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, dan merupakan satu kesatuan dan bahagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PA.BtI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Kurniawan Ferdi Hartono, oleh karena anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul, menolak untuk melaksanakan dengan alasan anak Pemohon belum berumur 19 tahun, selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan --, Kabupaten Bantul, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, terbukti Lutfi Hilmansyah adalah anak kandung Pemohon, lahir tanggal 21 Februari 1998, dan hingga saat ini belum mencapai umur 19 tahun. Bukti ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, terbukti rencana pernikahan anak Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul, tetapi Kantor Urusan Agama tersebut

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PA.BtI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak untuk melaksanakan pernikahan dengan alasan anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti ANAK PEMOHON, adalah anak kandung Pemohon, belum berumur 19 tahun, dan telah berhubungan dengan seorang wanita bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON selama 6 bulan, dan CALON ISTERI ANAK PEMOHON sekarang telah hamil dua bulan. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai pernikahan anak Pemohon dengan CALON ISTERI ANAK PEMOHON, cukup mendesak dan apabila tidak segera dinikahkan justeru akan mendatangkan mudarat, baik bagi Pemohon maupun bagi anak Pemohon dan pihak lain. Dikhawatir akan terus terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam, apabila tidak segera dinikahkan. Hal ini sejalan dengan dalil dari Kitab Al-Bayan Juz II halaman 38 yang isinya antara lain berbunyi :

أرد دسافملا مدقمه ولء باج ج لاصملا

Artinya : *"Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan dan bukti terhadap perkara ini, oleh karena itu dapat dikabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka diperintahkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PEMOHON** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **CALON ISTERI ANAK PEMOHON**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan anak Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bantul;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bantul pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Aziddin Siregar, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. M. Anwar Hamidi**, dan **Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari ini juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh **Suciati, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Aziddin Siregar, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. M. Anwar Hamidi

Hakim Anggota,

Ttd.

Yuniati Faizah, S.Ag., S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Suciati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	60.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	161.000,-

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan No. 129/Pdt.P/2016/PA.Btl.

Disclaimer

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Halaman 9

PENETAPAN

Nomor :0051/Pdt.P/2016/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas I A Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **dispensasi nikah** yang diajukan :

PEMOHON, umur 15 tahun 6 bulan, agama Islam, pekerjaan-, tempat kediaman di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 16 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 16 Agustus 2016, di bawah register nomor : 0051/Pdt.P/2016/PA.YK telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2008, begitupula ibu kandung Pemohon juga sudah meninggal pada tahun 2008, sedangkan paman Pemohon beragama non muslim
2. Bahwa, Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya,

Nama : **CALON SUAMI PEMOHON**

Umur : 18 tahun 9 bulan

Pendidikan : -

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Alamat : Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, disebut Calon Suami, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman dalam waktu sedekat mungkin.

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, dikarenakan Pemohon sudah hamil 4 bulan.
4. Bahwa calon suami Pemohon yang juga belum terpenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan sudah terlebih dahulu mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman dengan Penetapan No.-, Tertanggal 23 Juni 2016.

5. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikah dikarenakan Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat sejak bulan Februari tahun 2015 sampai sekarang, sudah melanggar Norma Agama dan Kesusilaan (yang mana sudah melakukan hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan), keduanya sulit dipisahkan sehingga dikhawatirkan akan mengulangi hubungan layaknya suami istri diluar pernikahan tersebut, dan untuk mempertanggungjawabkan janin yang ada dalam kandungan Pemohon, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
 6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya keinstansi-instansi terkait, akan tetap dipihak Kantor Urusan Agama kecamatan Tempel belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena yang bersangkutan baru berumur 15 tahun 6 bulan;
 7. Bahwa, antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, seper susuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
 8. Bahwa, Pemohon berstatus perawan /belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka /belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala rumah tangga;
 9. Bahwa, calon suami Pemohon telah bekerja sebagai - dengan penghasilan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu), per-minggu, sehingga dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya.
 10. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi nikah kepada Pemohon yang bernama **PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI PEMOHON**;
3. Menetapkan Kepala KUA Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, sebagai Wali Hakim.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat agar sabar menunggu sampai memenuhi syarat umur, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, kemudian

telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada penambahan atau perubahan apa pun ;

Menimbang bahwa meskipun perkara ini merupakan perkara dispensasi nikah yang di dalamnya tidak mengandung sengketa (volunter), akan tetapi karena akan berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum luas dan jauh karena akan menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah di kemudian hari, kepada Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon kemudian mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi akta kelahiran atas PEMOHON, nomor - tanggal 17 Maret 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1,
2. Asli hasil Laboratorium Klinik - nomor - tanggal 31 Mei 2016, diberi tanda P.2;
3. Surat keterangan dari Bidan -, diberi tanda P.3
4. Fotokopi salinan penetapan Pengadilan Agama Sleman nomor - tanggal 23 Juni 2016, yang tidak ada aslinya, tanpa meterai, diberi tanda P.4;

Menimbang bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya menurut agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon anak dari kakak kandung saksi;
 - Bahwa ayah dan ibu Pemohon telah meninggal dunia,
 - Bahwa paman Pemohon dari pihak ayah masih ada tetapi beragama katholik
 - Bahwa Pemohon menjalin hubungan cinta dengan anak laki-laki yang bernama CALON SUAMI PEMOHON,
 - Bahwa akibat hubungan cinta antara Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON, Pemohon telah hamil sekarang berumur 4 bulan;
 - Bahwa Pemohon akan dinikahkan dengan CALON SUAMI PEMOHON tetapi ditolak oleh KUA karena Pemohon masih di bawah umur
 - Bahwa Pemohon sudah tampak sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga;
 - Bahwa antara Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON
 - Bahwa saksi sanggup membantu Pemohon dalam membina rumah tangga dengan CALON SUAMI PEMOHON ;
2. **SAKSI II**, yang di bawah sumpahnya menurut agama Islam, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal PEMOHON karena telah sering berpacaran dengan anak saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah hamil empat bulan, akibat hubungan dengan anak saksi yang bernama CALON SUAMI PEMOHON;
 - Bahwa Pemohon akan menikah dengan anak saksi CALON SUAMI PEMOHON, karena mereka berpacaran dan Pemohon sudah terlanjur hamil meskipun masih di bawah umur;
 - Bahwa meskipun masih di bawah umur, Pemohon sudah tampak dewasa dan mampu menjadi isteri dan ibu rumah tangga;

- Bahwa antara Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dengan tidak menaruh keberatan apa pun;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon, yang bernama CALON SUAMI PEMOHON yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saya telah melakukan hubungan dengan Pemohon dan akibatnya Pemohon sekarang hamil 4 bulan,
- Bahwa saya mau menikah dengan Pemohon, karena saya mencintai PEMOHON dan ingin bertanggungjawab terhadap perbuatan saya;
- Bahwa saya sudah bekerja dengan penghasilan Rp.1.200.000 ,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saya mengerti tugas dan tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa saya memahami hak dan kewajiban sebagai ayah dan kepala rumah tangga;

Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lesan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk dirinya sendiri yang masih berusia 15 tahun 6 bulan sebagai syarat untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI PEMOHON**;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut hukum yang berlaku, dispensasi nikah mengandung maksud untuk memperoleh izin melakukan perbuatan hukum pernikahan, dengan menyimpangi persyaratan umur minimum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu umur 19 tahun bagi calon suami dan 16 tahun bagi calon istri (vide pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 15 KHI) ;

Menimbang bahwa undang-undang mempersyaratkan umur tertentu untuk melakukan pernikahan dimaksudkan untuk memastikan seorang laki-laki dan seorang perempuan itu sudah mampu memikul tugas dan tanggungjawab sekaligus menunaikan hak dan kewajiban hukumnya sebagai suami dan isteri sehingga terjamin kemaslahatan dalam berkeluarga;

Menimbang bahwa oleh karena itu, dalam perkara dispensasi ini Majelis Hakim akan meneliti apakah yang bersangkutan benar-benar telah matang secara biologis dan psikologis untuk memikul tugas dan tanggungjawab sekaligus menunaikan hak dan kewajiban tersebut, serta apakah ada hajat dan alasan yang benar-benar mendesak, kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui bukti-bukti yang sah ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai P.3 yang merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, maka dapat dipertimbangkan sebagai bukti, sedangkan P.4 tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti karena tidak ditunjukkan aslinya atau salinan resminya;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan serta dua orang saksi SAKSI I dan SAKSI II yang memenuhi syarat formil dan materiil karena telah disumpah menurut agamanya masing-masing serta keterangannya saling berkaitan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan calon suami Pemohon (CALON SUAMI PEMOHON), yang pada pokoknya menyatakan bertanggungjawab atas kehamilan Pemohon dan siap menjadi kepala rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis P.1-P.3 yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi dan keterangan calon suami Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa ayah dan ibu Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang yang berhak menjadi wali nikah Pemohon, beragama katholik;
- Bahwa Pemohon berumur 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah berhubungan badan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Pemohon sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa Pemohon sudah mengerti tugas dan tanggung jawab serta telah siap menunaikan hak dan kewajiban sebagai isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa saksi I dan Saksi II sebagai bibi dan calon mertua Pemohon menyatakan siap membantu membina rumah tangga Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa kenyataan meskipun Pemohon masih berumur 15 tahun 6 bulan, di bawah batas minimum umur kebolehan menikah, tetapi sudah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya dan mengakibatkan Pemohon itu sekarang sudah hamil 4 bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pemohon sudah matang secara biologis;

Menimbang bahwa Pemohon sudah mengerti tugas dan tanggungjawab serta memahami hak dan kewajiban sebagai isteri dan ibu rumah tangga dan telah siap menunaikan hak dan kewajiban tersebut, lagi pula dalam persidangan Pemohon setidaknya selama persidangan tampak dewasa, menurut Majelis Hakim pemahaman dan pengertian serta kesiapan untuk menjadi isteri dan ibu rumah tangga mengindikasikan Pemohon telah matang secara psikologis;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang tidak lain bibi Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah menyatakan siap membantu membina rumah tangga Pemohon, menambah keyakinan Majelis Hakim akan kesiapan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa fakta Pemohon sekarang sudah hamil 3 bulan akibat hubungan badan dengan calon suaminya CALON SUAMI PEMOHON, sudah sepatutnya anak yang dikandung oleh Pemohon perlu mendapatkan perlindungan hukum sebagai anak yang sah karena akan dilahirkan dalam perkawinan yang sah (vide pasal 42

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Undang-undang nomor 23 tahun 2002), sehingga permohonan dispensasi ini mempunyai alasan hukum yang kuat,

Menimbang bahwa fakta akibat hubungan badan dengan CALON SUAMI PEMOHON, Pemohon sekarang sudah hamil 4 bulan, permohonan dispensasi yang diajukan Pemohon mempunyai hajat hukum mendesak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan hukum untuk menikah, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan menetapkan Pemohon diberi dispensasi untuk menikah dengan CALON SUAMI PEMOHON sebagaimana maksud pasal 53 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sebagai anak perempuan, untuk menikah wajib dengan wali nikah, akan tetapi ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia, sedangkan juga paman Pemohon atau kerabat nasab lainnya yang berhak menjadi wali ternyata menganut agama katholik, maka tidak berwenang untuk menjadi wali pernikahan Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi rukun nikah, maka berdasarkan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam juncto pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005, Majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Kepala KUA Kecamatan Tempel yang akan melangsungkan perkawinan Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON, untuk menjadi wali nikah bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syar`i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah dengan calon suaminya bernama**CALON SUAMI PEMOHON**;
3. Menetapkan Kepala KUA Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman untuk menjadi wali hakim yang menikahkan Pemohon (**PEMOHON**) dengan **CALON SUAMI PEMOHON**;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal 6 September 2016 bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1437 H dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta oleh kami, **Drs. H. Samsul Bahri, M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Drs.HM. Alwi Thaha, SH, MH** dan **Hj.Juharni, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu **Dra. Hj. Sri Sugiyarti**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Mejlis,

Drs. Samsul Bahri, M. Hum

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota ,

Drs. HM. Alwi Thaha, SH, MH

Hj. Juharni, SH, MH

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sri Sugiyarti,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Tk I	:Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp.	75.000,-
5. Redaksi	:Rp.	5.000,-
6. Meterai	:Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	:Rp.	176.000,-